



P U T U S A N

No. 1131 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARITJE DOROTHEA KUMENTAS, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Jefferson Obed Katuuk, S.H., Advokat, berkantor di Perum Mutiara Sagerat Blok B-37, Kelurahan Sagerat Weru I, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2009;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

melawan:

- 1. DEE DIANA MUKUAN**, bertempat tinggal Kelurahan Wanea Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado;
- 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG**, berkedudukan di Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Pasini/Hak Milik Adat seluas kurang lebih 17.283 m² yang terletak di Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang terdaftar dalam Buku Register Tanah Desa Pinenek No. 285 Folio 114 dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Utara : Dengan Sepang Dendeng;
- Timur : Dengan Lorens Sigarlaki;
- Selatan : Dengan Jhony Sigarlaki;
- Barat : Dengan Jan Sumaraw;

Selanjutnya di sebut Tanah Milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana surat penyampaian dari PT. Meares Soputan Mining (disebut PT. MSM) kepada Penggugat bahwa lokasi tanah milik Penggugat yang rencananya untuk lokasi pertambangan milik PT. MSM telah diklaim oleh Tergugat I yaitu bahwa tanah milik Penggugat adalah milik Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan;

Bahwa sepengetahuan Penggugat tanah milik Penggugat tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada Tergugat I;

Bahwa setelah Penggugat memperhatikan, melihat dan membaca fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan atas nama Tergugat I yang diberikan oleh PT MSM, Penggugat merasa heran karena tanah milik Penggugat berada di Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan Sertifikat Hak Milik 250/Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung yang dahulunya Kecamatan Bitung Utara;

Bahwa atas dasar tersebut di atas Penggugat meragukan Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan yang dikeluarkan oleh Tergugat II *in casu* Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung;

Bahwa Tergugat II selaku lembaga di Bidang Pertanahan sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada seorang, sebelumnya harus melalui tahapan-tahapan yang antara lain pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 03 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No. 24/1997;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui atau diberitahukan tentang adanya pengukuran tanah, baik oleh Tergugat II *in casu* Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung atau oleh siapapun tentang adanya pengukuran tanah di atas milik Penggugat dalam rangka proses penerbitan sertifikat;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah keliru menempatkan obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan di atas tanah milik Penggugat, dan hal ini adalah suatu perbuatan hukum yang merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa terbukti secara sah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum sehingga karenanya beralasan jikalau Majelis Hakim menyatakan akan Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan adalah fiktif dan tidak kekuatan Hukum;

Bahwa segala perbuatan hukum/tindakan hukum di atas tanah milik Penggugat baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II *in casu* Badan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1131 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Bitung adalah tidak sah, carat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa akibat perbuatan hukum/tindakan hukum di atas tanah milik Penggugat baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;

Kerugian secara materiil adalah sebesar Rp 17.413.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu uang yang di terima Penggugat dan PT.

MSM sebagai pihak yang memperoleh tanah tersebut dan Penggugat;

Kerugian immateriil, berupa nama baik, harga diri dan kredibilitas Penggugat di masyarakat, yang jelas tidak ternilai dengan uang, namun demikian untuk keperluan Gugatan *a quo*, perkenankanlah Penggugat menetapkan kerugian immateriil tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Karena perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat tersebut dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, maka adalah beralasan secara hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil adalah sebesar Rp 17.413.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa sementara perkara *a quo* sedang berlangsung, keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan memungkinkan Tergugat I melakukan tindakan-tindakan hukum berupa pengalihan hak, pembebanan, eksekusi dan atau tindakan lainnya atas bidang Tanah Pasini Tersebut sehingga guna kepastian hukum di kemudian hari, cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan dengan batas-batas merujuk kepada Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan dan didukung akta otentik sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa oleh karena terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka beralasan secara hukum Penggugat mohon kepada

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1131 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan dengan batas-batas merujuk kepada Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan yang diterbitkan oleh Tergugat II;
4. Menyatakan sah Tanah Pasini/Tanah Milik Adat seluas kurang lebih 17.283 m² yang terletak di Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang terdaftar dalam Buku Register Desa Pinenek No. 285 Folio 114 yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Dengan Sepang Dendeng;
 - Timur : Dengan Lorens Sigarlaki;
 - Selatan : Dengan Jhony Sigarlaki;
 - Barat : Dengan Jan Sumaraw;Selanjutnya disebut "Tanah Milik Penggugat" adalah Tanah Milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil adalah sebesar Rp 17.413.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum lain;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1131 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2009/PN.Amd. tanggal 30 April 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir besar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 118/Pdt/2009/PT.Mdo. tanggal 02 November 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, tanggal 30 April 2009 No. 11/Pdt.G/2008/PN.Amd., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2008/PN.Amd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1131 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2008/PN.Amd. adalah tentang perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat I selaku Termohon Kasasi oleh karena telah menunjuk/menempatkan Tanah Milik Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Obyek Tanah dari Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan;
 - Bahwa tujuan dari pada Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk diperiksa dan diadili di muka persidangan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/para Termohon Kasasi telah dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan Obyek Tanah dari Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan di atas Tanah Milik Penggugat/Pemohon Kasasi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II/para Termohon Kasasi yang telah secara sembarangan dan tanpa dasar hukum yang jelas telah menimbulkan konflik antara Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Penjual kepada Pihak Perusahaan PT. MSM selaku Pembeli;
 - Bahwa akibat adanya persoalan/masalah yang ditimpahkan ke atas Tanah Milik Penggugat/Pemohon Kasasi, maka Pihak Perusahaan PT. MSM telah memberikan Surat Peringatan/Somasi dimana Pihak Perusahaan menuntut pertanggungjawaban atas Transaksi Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Pihak Perusahaan PT. MSM;
 - Bahwa secara Yuridis Formal Penggugat/Pemohon Kasasi harus bertanggungjawab karena Penggugat/Pemohon Kasasi, mempunyai itikad baik sehingga sangatlah beralasan hukum apabila itikad baik tersebut dalam rangka untuk membuktikan fakta hukum yang sebenarnya atas kepemilikan tanah tersebut, maka Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
- II. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan tidak memiliki Warkah Tanah sebab tidak dapat ditunjukkan di muka Persidangan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi selaku Badan/Lembaga yang berwenang di Bidang Pertanahan;
 - Bahwa Warkah Tanah adalah Bukti ke-otentikan tentang keberadaan sertifikat sebagai alas hak dimana di dalam Warkah Tanah tersebut terdapat catatan tentang sejarah asal-usul tanah, lokasi/letak tanah tersebut berada, batas-batas tanah dan proses perolehan hak;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1131 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II/Termohon Kasasi, walaupun telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir dalam Persidangan sehingga Tergugat II/Termohon Kasasi selaku Badan yang berwenang dalam Bidang Pertanahan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah menerbitkan/mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan atas nama Tergugat I/Termohon Kasasi;
 - Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan tidak memiliki Warkah Tanah, maka Konsekuensi Yuridisnya Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan Fiktif dan tidak memiliki kekuatan Hukum;
- III. Menempatkan/menunjuk obyek tanah No. 250/Kelurahan Pinasungkulan di atas Tanah Milik Penggugat/Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan tidak memiliki Warkah Tanah sehingga Tergugat I/Termohon Kasasi pada waktu pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang jelas dari Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan dilihat dari data fisik Sertifikat tersebut menyatakan bahwa lokasi/tempat kedudukan tanah seharusnya terletak atau berada di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sedangkan Tanah Milik dari Penggugat/Pemohon Kasasi berada di lokasi/tempat Desa Pinenek Kecamatan, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi yang telah menempatkan/menunjuk obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 250/Kelurahan Pinasungkulan adalah perbuatan yang merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi baik secara materiil maupun immateriil yang dapat diminta tuntutan ganti kerugian sebagaimana Pasal 1365 BW;
- IV. Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah bentuk pertanggungjawaban hukum oleh karena pada saat terjadi transaksi jual beli baik Penggugat/Pemohon Kasasi dan Pihak Perusahaan PT. MSM didasarkan pada itikad baik dan tidak akan saling merugikan satu dengan lain di kemudian hari;
- Bahwa akibat ditegur/disomasi oleh Pihak Perusahaan PT. MSM, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat/Pemohon Kasasi menarik Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, untuk

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1131 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran hukum atau fakta hukum tentang benar tidaknya apa yang dilakukan selama ini oleh Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi terhadap Tanah Milik Penggugat;

- Bahwa Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi juga membuktikan dan menjamin kepada Pihak Perusahaan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan I sampai dengan IV:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat;

Bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I;

Bahwa dari fakta di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, bahwa obyek sengketa milik Penggugat karena terbukti obyek telah dijual Penggugat kepada PT. Meares Sopotan Mining (disebut PT. MSM) dan antara perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, obyek dinyatakan milik Tergugat I;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa amar pertimbangan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Penggugat sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Maritje Dorothea Kumentas tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 118/Pdt/2009/PT.Mdo. tanggal 02 November 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 11/Pdt.G/2009/PN.Amd. tanggal 30 April 2009 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1131 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARITJE DOROTHEA KUMENTAS** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 118/Pdt/2009/PT.Mdo. tanggal 02 November 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 11/Pdt.G/2009/PN.Amd. tanggal 30 April 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Oktober 2010** oleh **H. DIRWOTO, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.** dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./PROF. DR. MUCHSIN, S.H.
ttd./I MADE TARA, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./ H. DIRWOTO, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Biaya – biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.	Rp.	489.000,00
J u m l a h	Rp.	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1131 K/Pdt/2010